

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)**



OLEH

**IDA KURNIATI
NIM:18.2500.027**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)**



**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Pidana Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**IDA KURNIATI
NIM: 18.2500.027**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Pertanggung
Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang
Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
(Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre).

Nama Mahasiswa : Ida Kurniati

NIM : 18.2500.027

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 158 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.

NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

NIP : 198905232019032009

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Pertanggung
Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang
Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain
(Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Ida Kurniati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.027

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 158 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI (Ketua) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekertaris) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Penguji I) (.....)

H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Penguji II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:1976090120060420001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ummiati dan Ayahanda Suprianto beserta Saudara saya Irwan Anwar tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari bapak Wahidin, M.HI. dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.


4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
6. Pimpinan, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Teman-teman saya Andi Tenry Dilza, Sri Hastuti, Nur Arifah, Nur Rezky Asriadi, Ilham Saputra Syamsul, dan Abdul hakim, beserta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Januari 2023

Penyusun,


Ida Kurniati
18.2500.027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Kurniati
NIM : 18.2500.027
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 15 Maret 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2023

Penyusun,


Ida Kurniati
18.2500.027

ABSTRAK

Ida Kurniati, Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre) (dibimbing oleh bapak Wahidin dan ibu Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre tentang kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan untuk mengetahui perspektif *fiqih jinayah* terhadap pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa orang lain.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa ; (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre tentang kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ini sudah ditetapkan oleh majelis hakim yaitu melanggar tindak pidana kelalaian lalu lintas Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan 6 bulan masa percobaan, pidana tersebut tidak dijalankankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana belum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana. (2) Ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah *jarīmah ta'zīr* dalam penerapan hukumnya adalah *diyāt* atau membayar denda kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

Kata Kunci : *Fiqih Jinayah, Pertanggungjawaban, Kelalaian Lalu Lintas.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	35

G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre.....	38
B. Analisis <i>Fiqih Jinayah</i> Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yangng Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre.....	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	29
2.	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ/ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā
نَجَّيْنَا : Najjainā
الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَم	: Nu'ima
عُدُو	: 'Aduwwn

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينٌ : Dīnullah

الله بِأ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةً اللهُ فِي هُمْ

Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas adalah salah satu alat komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam mempercepat penyusunan yang kita wujudkan. Masalah lalu lintas adalah satu masalah yang berskala regional dan berurusan dengan perkembangan penduduk. Menurut Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keselamatan seseorang maupun orang lain dalam berkendara, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama di kalangan usia produktif.¹

Pada saat ini kemajuan perkembangan lalu lintas sangat berkembang pesat di karenakan oleh teknologi yang semakin modern, mengakibatkan berbagai macam dampak negatif yang terjadi seperti polusi udara, kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan, di saat sekarang ini telah jarang ditemui masyarakat yang berjalan kaki karena sebagian besar telah memiliki kendaraan pribadi. Menyadari betapa pentingnya peran transportasi darat di kehidupan sehari-hari yang menjamin ke efisiennya untuk para masyarakat.

¹ Purwadi Purwadi. Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali).,"

Jurnal Bedah Hukum 4.1 . (2020). h.15-33.

Kelalaian lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti tidak menggunakan helm, tidak melengkapi surat-surat kendaraan, dan tidak menaati rambu-rambu lalu lintas, Kecerobohan seseorang dalam lalai berlalu lintas dapat membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya, paling parahnya dapat merenggut nyawa pengemudinya sendiri. Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia dan harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dengan berbagai macam penyebab terjadinya, ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.²

Dalam hukum pidana ada dua bentuk kesalahan yakni lalai (*culpa*) dan sengaja (*dolus*), kesengajaan adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, seseorang yang dengan sengaja hendak melakukan tindakan dengan akibatnya yang didorong oleh nafsu. Lalai adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan hati-hati tapi tidak melakukannya dengan hati-hati melainkan menduga-duga dengan keadaan sadar. Dalam kelalaian pelaku dapat meyakini atau membayangkan akibat dari suatu perbuatan namun beranggapan bahwa akibat tidak akan terjadi dan dapat dilakukan pencegahan agar akibat tersebut tidak terjadi.³

² Muhammad Akbar., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu-Lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain” (Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mks,” *Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar* (2016).

³ Cynthia Novia. Johansyah, “Putusan Bebas Terhadap Tindakan S Selaku Pengendara Mobil Pemadam Kebakaran Yang Menyebabkan Kecelakaan Dan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan) Dan Agama.”

Ketertiban lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan tentang tujuan terlaksananya ketertiban lalu lintas yang aman, selamat dan lancar, serta membentuk perilaku masyarakat untuk tertib dan beretika dalam berlalu lintas. Etika masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada, maka dari itu agar lebih membangun etika ketertiban lalu lintas yang baik peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus lebih ketat. Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang harus dicapai kehendaknya, hukum mempunyai tujuan yang penting untuk mengatur dan menertibkan antar perorangan di dalam masyarakat.⁴

Dalam Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan pasal 16 diatur ketentuan mengenai rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi di susun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi. Pasal 265 undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor secara terpadu agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal. Pengaturan yang di maksud meliputi ketentuan mengenai ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksa, wewenang pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksa yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Selain itu di jelaskan dalam ketentuan KUHP menurut pasal 359 KUHP mengutarakan bahwa, barang siapa sebab kekhilafannya mengakibatkan orang mati, dipidana dengan pidana selama lamanya 5 Tahun, atau pidana penjara selama

⁴ AL YASINI: *Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan* 5.2 (n.d.): 478-490.

lamanya satu tahun. Berdasarkan pasal ini yang bisa dituntut adalah seorang pengendara kendaraan bermotor yang mengendalikan kendaraannya begitu cepat, kemudian menabrak seseorang hingga mati. Pasal pasal dalam KUHP tidak di rumuskan secara jelas mengenai pertanggungjawaban pengemudi, maka masalah ini banyak di telaah dari sudut ilmu pengetahuan.⁵

Meski undang- undang telah diterapkan hingga sangat ini masih banyak pelanggaran lalu lintas yang ditemui, Hukum Pidana merupakan hukum publik yang artinya hukum tersebut diatur oleh kepentingan masyarakat banyak atau umum, untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan tujuan dan ketertiban hukum di dalam suatu masyarakat digunakan sanksi pidana sebagai sarana aktual yang disebut (*Ultimum Remedium*). *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana patutlah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegak hukum.⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena lalai
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

⁵ B. Farhana, Kurnia Lestari, Sumarni, Ade Aprian Haswari, “Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakan Maibatktnya Orang Lain (Studi Pokres Lombok Timur),” *UnizarLawReview* Vol 3, No. (2020).

⁶ Gito. Sutriyo, ““perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Kedua Belah Pihak Dijalan Raya.”” *Jurnal HUKUM BISNIS 5.1* (n.d.):.578-594.

Atas keempat unsur di atas umumnya unsur kelalaian yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah membuktikan adanya unsur kelalaian itu.⁷

Di dalam hukum Islam terdapat tiga jenis pembunuhan, adapun jenis-jenis pembunuhan dalam Islam yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja adapun unsur-unsur terjadinya pembunuhan adalah adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan. Kesalahan dengan kematian korban, perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karna kelalaiannya. Tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan jika memang menimbulkan kemadharatan bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian dan kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang lain.

Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan, yakni berupa hukuman *had*, *qisas-diyat*, dan *ta'zīr*. Begitu pun dengan seseorang yang melakukan tindakan kelalaian dalam berkendara dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akan tetapi jika keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukuman itu kecuali *had*, karena *had* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yang tidak dapat digugurkan.⁸

⁷ Worjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed lil cet. ((bandung: reflika aditama, 2003). h.26

⁸ Enda. Artita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/PID. B/2017/PN. PLG).," *Diss. Uin Raden Fatah Palembang* (2018).

Seharusnya hal tersebut tidak terjadi lagi karena telah ada Undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan ini yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Namun kenyataannya kasus ini masih terjadi khususnya di kota Parepare yang menangani perkara pidana kecelakaan lalu lintas dengan Nomor putusan: 256/Pid.Sus/2016/ PN Pre.

Berdasarkan putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre menyatakan bahwa terdakwa Reski Mulya Aminah Binti H. Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor dari arah Barat ke Timur melintasi jalan menanjak tanpa membunyikan klakson lalu pada saat bersamaan korban Sisilia Nipi menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban. Pada saat itu saksi Sutarjo yang berada didalam rumahnya mendengar suara benturan benda keras dari arah luar rumah sehingga saksi Sutarjo langsung berlari keluar rumah dan melihat korban Sisilia Nipi tergeletak diatas badan jalan dengan kepala menghadap ke Selatan, namun saksi tidak pernah mendengar suara bunyi klakson sesaat sebelum saksi mendengar benturan keras. Akibat perbuatan terdakwa, korban Sisilia Nipi mengalami luka dan meninggal dunia.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai pemidanaan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta kadar dari kesalahan terdakwa, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan pertimbangan dari kadar kesalahan terdakwa, hal-hal yang meringankan dari terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, pihak keluarga korban sudah tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta pula oleh karena terdakwa selama persidangan adalah orang kooperatif dan selalu hadir dipersidangan serta mempunyai alamat yang jelas sehingga Penuntut Umum dapat dengan mudah mengawasi terdakwa, maka Pengadilan berpendapat adalah lebih tepat menjatuhkan pidana bersyarat pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 14.a. ayat (1) KUHP.⁹

Kelalaian dalam hukum islam juga disebut dengan *jarīmah* yang tidak disengaja yaitu suatu tindak pidana yang tidak niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut, terjadinya tindak pidana ini di sebabkan kesalahan (kealpaan) semata oleh pelaku. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana disebut *jinayat* adapun yang dimaksud *jinayat* meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang,

⁹ “Putusan Nomor 256/Pid.Sus 2016/PN Pre.” (n.d.).

melukai, memotong anggota tubuh. Membunuh orang adalah dosa besar selain dari ingkar karena kejinya perbuatan ini, juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang setimpal dengan kesalahan yang besar, yaitu hukuman di dunia atau dimasukkan ke dalam Neraka di akhirat kelak.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre tentang kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Bagaimana perspektif *fiqih jinayah* terhadap pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre tentang kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqih jinayah* terhadap pengemudi kendaraan yang menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre.

¹⁰ H. sulaiman rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (bandung: sinar batu algensindo, n.d.), h. 429

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna:

1. Kegunaan Teoretis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru khususnya dalam Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang dan untuk menghimbau kembali kepada masyarakat mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas agar mematuhi aturan yang berlaku.
2. Kegunaan Praktis, dari penelitian ini adalah diharapkan bagi Penyidik Kepolisian dapat memahami penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi kedepannya dan dianggap relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang ingin peneliti tulis “Analisis *fiqih jinayah* terhadap pertanggung jawaban atas kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Krisdobby Riyanto Tumanggor dari Departemen Hukum Pidana, fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 menulis penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain”. Pembahasan dari skripsi ini adalah Pertanggungjawaban pidana dan penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana.¹¹

Adapun persamaan penelitian saya dengan Krisdobby Riyanto Tumanggor yaitu sama-sama mengkaji tentang kelalaian lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian Krisdobby Riyanto Tumanggor terletak pada kendaraan yang digunakan, di mana pelaku tindak pidana pada penelitian terdahulu menggunakan mobil dan korban menggunakan motor. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu, pelaku menggunakan motor dan korban hanya berjalan kaki.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Meirita Pakpahan dari Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014

¹¹Krisdobby Riyanto. Tumanggor, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. Sus/2018/PN. BMS Dan Nomor: 130/PID. B/2018/PN. SDK).” (n.d.).

menulis penelitian tentang “Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang lain Yang Dilakukan Oleh Anak”. Pembahasan dari skripsi ini adalah ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak.¹²

Adapun persamaan penelitian saya dengan Meirita Pakpahan yaitu sama-sama mengkaji tentang kelalaian lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian Meirita Pakpahan terletak pada pelaku dalam kelalaian berkendara, di mana pelaku kelalaian berkendara pada penelitian terdahulu dilakukan oleh anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu, pelaku kelalaian dalam berkendara dilakukan oleh orang dewasa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurul Fadillah dari Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017 menulis penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat”. Pembahasan dari skripsi ini adalah mengkaji lebih jauh mengenai Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.¹³

Adapun persamaan penelitian saya dengan Andi Nurul Fadillah yaitu sama-sama mengkaji tentang kelalaian lalu lintas. Sedangkan perbedaan penelitian Andi Nurul Fadillah, mengkaji mengenai kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan luka berat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu, mengenai kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

¹²Meirita. Pakpahan, “Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Jurnal hal 4* (2014).

¹³Andi Nurul . Fadillah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Bera.’ (Studi Putusan Kasus No. 158/Pid.B/2018/PN.Watampone,” *Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin* (2017).

Kesimpulan dari ketiga penelitian diatas yaitu dalam penelitian selalu terdapat tindak kelalaian dalam berkendara. Setiap penelitian yang dilakukan memberi hasil yang dapat memberikan referensi yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya, dan dalam penelitian yang akan saya lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Pemidanaan

Menurut Hari Chand, Pemidanaan atau sanksi di dalam masyarakat ialah penyalarsan antar dua sisi, yakni sisi harmoni yang keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada didalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada realitanya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berujung untuk berbuat baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi pada kenyatannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.¹⁴

Dalam ajaran Islam, banyak Ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam Islam memberikan gambaran bahwa hukuman yang telah ditentukan oleh Allah merupakan suatu Tindakan peringatan dan pecegahan agar tidak adanya Tindakan seperti itu lagi baik pelaku maupun masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus ayat 27:

¹⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). H. 136.

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْتَلِيهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ
كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahnya:

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁵

Ayat Al-Qur'an di atas menyebutkan tentang tujuan suatu pemidanaan sebagai balasan / ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu *jaza'*, dalam Al-Qur'an digunakan untuk kedua arti, yaitu pemidanaan dan pahala. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas

¹⁵ *Alquran Terjemahan Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014).

dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.¹⁶

Mengenai teori pemidanaan ada beberapa teori yang secara mendetail mengenai mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:¹⁷

a. *Teori absolut atau pembalasan (vergeldings theorieen).*

Teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri. Mengenai hal tersebut, Kant berpendapat pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.

b. *Teori relatif atau tujuan (doel theorieen).*

Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Teori prevensi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). h. 23.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012). h. 97.

umumnya. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas teori pencegahan, teori perbaikan (pendidikan, *verbeterings theorie*), menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*); dan menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*).

c. *Teori gabungan (verenigings theorieen)*.

Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi Hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.¹⁸

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹⁹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Peran hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim

¹⁸ M. H. Jum'atal Mubarak, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka. Hidayatullah Jakarta,” *BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif* (2021).

¹⁹ Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. h.22

sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”, dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan Antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam membuat keputusan pengadilan itu akan menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam proses pidana atau perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri daripada pengetahuan mereka.

c. Teori Pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

d. Teori Kebijaksanaan

Kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.²⁰

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

f. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun di atas landasan filosofis yang mendasar dengan mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

²⁰ Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 106.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.²¹

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk mengakui nilai suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk manfaat bagi para pihak yang terlibat.²² Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim. Alasan di balik keputusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang relevan. Salah satu prakarsa kepastian hukum, di mana hakim menjadi pejabat peradilan dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

Menurut Van Apeldoorn, hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai aturan yang berlaku. Hakim itu harus:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah UU apabila perlu.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

²¹ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. h.108.

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. h. 140

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

3. Teori *ta'zīr*

Ta'zīr berasal dari kata '*azzara, ya azziru, ta'zīr* yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Menurut istilah, *ta'zīr* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-tankil* (pengekangan). Dalam kamus istilah *fiqih* kata '*ta'zīr*' adalah bentuk dasar dari kata '*azzara* yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum *syara'* berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *had, kafara, dan qisas*.²³

Bagi *jarīmah ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus. Artinya setiap *jarīmah ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu. Hal tersebut sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarīmah ta'zīr* yang sulit dihitung, melainkan sifat *jarīmah ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang bisa juga bertambah sesuai keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* tidak seefektif sebab suatu saat akan berubah. Itulah sebabnya asas legalitas *jarīmah* ini sangat longgar tidak seperti *jarīmah - jarīmah* selain *jarīmah ta'zīr*. Dalam *jarīmah ta'zīr*, bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa *jarīmah* atau untuk beberapa *jarīmah* yang mempunyai kesamaa tidak memerlukan ketentuan khusus. Apabila *jarīmah* tersebut mempunyai sifat-sifat *jarīmah* yang ditentukan secara umum maka itulah yang dimaksud dengan asas legalitas.²⁴

Dengan demikian, setiap perbuatan maksiat yang bertentangan dengan hukum *syara* maka hal tersebut merupakan *jarīmah* yang harus dikenakan hukuman. Ulil

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). h.248.

²⁴ Dr. Halimah S.H, *Hukum Pidana Syariat Islam, Menurut Ajaran Ahlulsunah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). h.143.

amri yang diberi wewenang untuk menetapkan *jarīmah* dan hukum *ta'zīr* ini, tentu saja tidak diberi kebebasan yang mutlak yang dapat menghalalkan yang haram atau sebaliknya, melainkan tetap harus berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang umum yang ada dalam nash-nash *syara* dan harus sesuai dengan ruh *syari'ah* dan kemaslahatan umum.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zīr* kepada tiga bagian:

- a. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan maksiat.
- b. Hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
- c. Hukuman *ta'zīr* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran.

Hukuman *ta'zīr* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zīr*, hakim diberi wewenang untuk memilih antara kedua hukuman tersebut mana yang paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman mati

Meskipun tujuan diadakan hukuman *ta'zīr* itu untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak boleh sampai membinasakan, namun kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian, yaitu dibolehkannya penjatuhan hukuman mati apabila hukuman itu dikehendaki oleh kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *recidivis* yang sangat berbahaya. Karena hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan sepenuhnya kepada hakim, seperti halnya hukuman *ta'zīr* yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus menentukan jenis-jenis *jarīmah* yang dapat dijatuhi hukuman mati.

b. Hukuman jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat islam untuk *jarīmah hudūd* hanya ada beberapa *jarīmah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minum khamer. Untuk *jarīmah ta'zīr* bisa ditetapkan dalam berbagai *jarīmah*. Bahkan *jarīmah-jarīmah ta'zīr* yang berbahaya, hukuman jilid lebih utamakan.²⁵

c. Hukuman kawalan

Dalam syariat islam, ada dua macam hukuman kawalan, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pengertian terbatas dan tidak terbatas dalam konteks ini adalah dari segi waktu.

Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Ulama-ulama *syafi'iyah* menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun. Mereka mengiaskan hukuman ini dengan hukuman pengasingan dalam *jarīmah* zina. Fuqaha yang lain menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada penguasa negara (hakim). Hukuman tidak terbatas tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya menjadi baik. Orang yang dikenai hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya, atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan *jarīmah* yang berbahaya.

d. Hukuman pengasingan (*At-Taghrib wa Al-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan merupakan salah satu bentuk *ta'zīr*. Dalam *jarīmah* zina Ghair Muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zīr*, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman *had*. Untuk *jarīmah* -

²⁵“Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy*, Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, t.t., Halaman 699.” (n.d.).

jarīmah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjaral atau merugikan orang lain.

e. Hukuman salib

Hukuman salib untuk *jarīmah ta'zīr* tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat.

f. Hukuman pengucilan (*Al-Hajr*)

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

g. Hukuman ancaman (*tahdid*), Teguran (*Tanbih*), dan peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau dipenjara atau dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusan kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan juga merupakan *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw.²⁶

h. Hukuman denda (*Al-Gharamah*).

Hukum denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr*, di antara *jarīmah* yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan melainkan denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil di samping hukuman yang sesuai.

²⁶A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan IV. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). h. 315.

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata analisis merupakan bentuk baku dari kata analisa yang berarti:

Penyelidik terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata analisis merupakan aktivitas menyelidik pada suatu hal atau peristiwa baik itu karangan, perbuatan, dan sebagainya yang dilakukan untuk mencari tahu keadaan sebenarnya atau kebenarannya dengan melalui sebab-musababnya, kondisi masalah utamanya, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dipahami sebagai proses mencari tahu kebenaran suatu hal.

2. *Fiqih Jinayah*

Terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Pengertian fiqih secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, atau paham. Sedangkan pengertian *fiqh* secara istilah (terminologi) *fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara²⁸ praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jinayah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁸

²⁷ “Analisis (Def. 1), (n.d), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, di mulai diakses tanggal 4 juli 2021.

²⁸ Ahmad jazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 1999). h. 1

Fiqih jinayah ada bentuk *jarīmah* tidak sengaja, yaitu *jarīmah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). *jarīmah* yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam *fiqih jinayah* adalah *jarīmah* pembunuhan atau *Al-Qatl*.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *fiqih jinayah* merupakan sebuah kajian ilmu hukum islam yang berbicara mengenai kejahatan atau kriminalitas yang mengganggu ketentraman serta tindakan yang melawan perundang-undangan.

3. Pertanggungjawaban

Konsep pertanggungjawaban (*responsibility*) atau (*criminal liability*) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban adalah tindakan seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum Islam memiliki makna pembedaan bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan atau akibat perbuatannya yang dilakukan. Terjadinya Pertanggung jawaban karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁹

²⁹ Muhammad Ridwan. Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.," *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17.2 (2018). h. 97-111.

4. Kelalaian Lalu Lintas

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Unsur penting dalam *culpa* atau kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam undang-undang.³⁰

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kelalaian, sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kelalaian. Oleh karena itu, pengertian kelalaian harus dicari di dalam pendapat para ilmu hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kelalaian.³¹

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

³⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (jakarta: Rineka Cipta, 1994). h.102.

³¹ et al. Sianturi, Jimmy Fernando Dapot, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 212/Pid. B/2013/PN-PMS).," *Diss. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, (2018).

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP.
- b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa* yaitu:

- a. *Culpa* lata yang disadari (alpa)

Kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono, lalai, tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

- b. *Culpa* lata yang tidak disadari (lalai)

Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berfikir, lengah, dimana seseorang harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.³²

³² Arief Richan Rahim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 230/Pid.b/Pn Mks)," *skripsi sarjana universitas hasanuddin, makassar* (2017).

Moeljatno mengatakan bahwa kelalaian adalah suatu struktur yang rumit karena di satu sisi mengarah pada kekeliruan perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.³³

5. Hilangnya Nyawa Seseorang

Nyawa manusia adalah suatu titipan dari Allah Swt, namun pada zaman ini banyak sekali manusia tidak berperikemanusiaan yang dengan mudahnya merenggut nyawa seseorang. Membuat orang lain merasakan kesakitan dengan cara disakiti sehingga membuat orang itu mendapatkan luka bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Selain melanggar hak asasi manusia, tindakan ini pun dengan jelas melanggar syariat Islam, karena agama Islam tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama makhluk Allah Swt.³⁴


³³ Bashith Fahrurrozi, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian.," *Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang* (2018).

³⁴ Dennis Kurniawan, "Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang.," *Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB* (2021).

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud pada proposal dengan judul *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain* yaitu proses penyelidikan suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan *Fiqih Jinayah* dan Hukum Islamnya, dimana pelaku melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas.

D. Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan konsep penelitian menggunakan garis penghubung yang menjelaskan alur berpikir peneliti.



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.³⁵

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga dapat disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*). Pada penelitian study kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.³⁶

Penelitian studi kasus tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014). h. 6.

³⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium* 5 no.9 (2009). h. 1-8.

bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqh jinayah tentang kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis empiris), karena penulis ingin mengkaji tentang Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinik, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Hasil penelitian hukum klinik tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu (kasuistik), karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi untuk menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinik, tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in-abstracto*, tetapi ingin menguji apakah postulat-postulat normatif

tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in-concreto*.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare di Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dan perspektif *fiqih jinayah* tentang kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi,

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), h. 126.

dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data.³⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. Adapun sumber data primer akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap Hakim di Kantor Pengadilan Negeri Kota Parepare.

2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokumentasi.³⁹ Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencari sendiri dalam file-file yang tersedia. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah melalui dokumen putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.⁴⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

³⁸P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Kerja, 2011). h. 87.

³⁹ Saifuddi Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 91.

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). h. 138.

Wawancara bisa diartikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuah informasi mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti.⁴¹ Dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka dan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu hakim di Pengadilan Negeri Parepare.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴² Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung di lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun yang diobservasi dalam penelitian yaitu mengetahui apakah benar terjadi kasus tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh data dan informasi yang berasal dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai pelengkap yang diperlukan.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah).h. 138

⁴² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010). (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 158.

⁴³ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)." (n.d.). h. 329.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁴⁴

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjanging data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjanging data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validasi Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif *transferability* tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

⁴⁴Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (Confirmability / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atau rekama, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul mejadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.⁴⁵ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Reduksi data

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif

⁴⁵ Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah)*. h. 163.

yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka preoses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan

Hal terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁶ Kesimpulan dalam penelitian berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁴⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)." h. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare dan analisis terhadap Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Kasus Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus berdasarkan alat bukti serta memahami dan memperhatikan setiap permasalahan terkhusus kronologi kejadian perkara. Sebagaimana peneliti akan memberikan gambaran mengenai kronologi berdasarkan putusan diatas.

Bahwa terdakwa REZKI MULIA AMINAH pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 07.35 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Andi Mallarangeng tepatnya di samping Gereja GKI Kec. Ujung Kota Parepare, telah mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J warna bitu dengan No. Pol DD 4650 KE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban SISILIA NIPI meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa Rezki Mulia Aminah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan No. Pol DD 4650 KE dari arah Barat ke Timur melintaas jalan menanjak tanpa membunyikan klakson lalu pada saat

bersama korban Sisilia Nipi menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi. Selanjutnya pada saat saksi Sutarjo yang berada didalam rumahnya mendengar suara benturan benda keras dari arah luar rumah sehingga saksi Sutarjo langsung berlari keluar rumah dan melihat korban Sisilia Nipi tergeletak diatas badan jalan dengan kepala menghadap ke Selatan, namun saksi tidak pernah mendengar suara bunyi klakson sesaat sebelum saksi mendengar benturan keras:

- b. akibat perbuatan terdakwa, maka SISILIA NIPI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 365/RSF/VER/L/IV/2016, tanggal 18 April 2016. SISILIA NIPI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI SUTARNO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
- Luka memar pada kepala sebelah kiri;
 - Pendarahan dari lubang hidung sebelah kiri;
 - Pendarahan pada liang telinga sebelah kiri;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat dari kejadian diatas, Berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, terdakwa mendapat tuntutan diantaranya:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban sisilia Nippi meninggal dunia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J DD 4650 KE; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan kronologi kasus yang telah di jabarkan diatas maka hakim perlu memperhatikan keterangan-keterangan saksi baik keterangan saksi kejadian dan keterangan terdakwa hal ini berdasarkan pasal 184 KUHP. Sehingga peneliti akan memberikan beberapa poin- poin penting yang menjadi dasar analisis peneliti nantinya.

Bahwa untuk membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gorretti Reu

Dalam keterangan saksi ia mengatakan, Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di

Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia. Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, oleh karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat, namun saksi baru mengetahui ibu saksi yaitu korban Sisilia Nipi mengalami kecelakaan pada saat saksi di jalan pulang ke rumah tepatnya pada saat saksi berada di dalam lorong jalan dekat rumah, saksi di panggil oleh saksi Sutarjo yang merupakan tetangga saksi dan memberitahukan saksi, korban Sisilia Nipi mengalami kecelakaan.

saksi tidak diberitahukan kejadian kecelakaannya, saksi hanya diberitahukan oleh saksi Sutarjo, apabila korban Sisilia Nipi di tabrak oleh pengendara sepeda motor. kemudian saksi menuju tempat terjadinya kecelakaan tersebut, saksi melihat ada perempuan (korban) tergeletak di atas badan jalan, dengan posisi kepala menghadap ke selatan, ternyata korban kecelakaan tersebut adalah benar ibu kandung saksi, lalu saksi meminta pertolongan kepada orang sekitar yang melintas, karena saksi bermaksud membawa korban Sisilia Nipi ke rumah sakit, sambil menunggu ambulance datang, tidak berapa lama ada mobil yang sedang melintas dan menolong saksi untuk menumpang dan membawa korban ke RS. Fatimah Parepare untuk mendapatkan perawatan.

setelah mendapatkan perawatan di RS. Fatimah kemudian korban Sisilia Nipi di rujuk ke RS. Pelamonia Makassar, namun korban Sisilia Nipi meninggal dunia setelah 6 (enam) hari di rawat di RS. Pelamonia Makassar. Akibat kecelakaan tersebut korban Sisilia Nipi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga sebelah kiri, kemudian korban Sisilia Nipi meninggal dunia.

Akan tetapi, saksi mendapat santunan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah). Dimana keluarga korban Sisilia Nipi telah memaafkan perbuatan terdakwa, terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban Sisilia Nipi dan keluarga korban Sisilia Nippi tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa.

2. Saksi Muchtar. M

Dalam keterangan saksi Muctar ia juga memberikan gambaran mengenai kronologi kejadian tersebut. Dimana Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia.

pada hari itu terdakwa sedang mengantar anak saksi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DD 4650 KE, saksi mendapat telpon dari terdakwa mengatakan terdakwa telah menabrak seseorang di Jl. Andi Mallarangeng, sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa bersama anak saksi sedang duduk di pinggir jalan, dalam keterangan itu saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita terdakwa.

Berdasarkan cerita dari terdakwa, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bergerak dari arah barat ke arah timur, terdakwa sempat melihat korban Sisilia Nipi akan tetapi jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Sisilia Nipi sudah sangat dekat, terdakwa berusaha menghindar agar tidak menabrak korban Sisilia Nipi akan tetapi sudah tidak bisa sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Terdakwa tidak melihat korban Sisilia Nipi

dari kejauhan oleh karena pada saat itu pandangan terdakwa terhalang oleh silau matahari. Saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa pada saat itu keadaan lalu lintas di tempat terjadinya kecelakaan sepi, dengan cuaca cerah, jalan lurus menanjak beraspal kering. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban Sisilia Nippi meninggal dunia. Akan tetapi, dalam keterangan saksi memberikan penjelasan bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sisilia Nippi.

3. Saksi Sutarjo

Dalam keterangan saksi sutarjo dalam pemeriksaan memberikan informasi dimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia hal ini sejalan dengan keterangan saksi – saksi sebelumnya. Dimana, awal kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah, saat itu saksi mendengar bunyi benturan benda keras sehingga saksi keluar rumah untuk melihat, pada saat saksi berada di luar saksi melihat seorang perempuan tergeletak di atas badan jalan, setelah saksi melihat korban dari kecelakaan tersebut, korban tersebut adalah tetangga saksi.

Saat itu, saksi melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio dan melihat terdakwa duduk bersama seorang anak kecil dan saksi melihat korban Sisilia Nipi, anak korban Sisilia Nipi yaitu saksi Goretti Reu melintas sehingga saksi langsung menyampaikan kepada saksi Goretti Reu bahwa ibu Goretti Reu mengalami kecelakaan.

Sebelum saksi mendengar suara benturan, saksi tidak pernah mendengar suara klakson sepeda motor. Akibat dari kecelakaan tersebut, korban Sisilia Nippi meninggal dunia setelah 6 (enam) hari di rawat di RS Pelamonia Makassar.

Sebagaimana keterangan terdakwa, Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DD 4650 KE, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih kecil. pada saat itu terdakwa mengantar anak terdakwa ke sekolah, setelah itu terdakwa hendak kembali dan menuju ke kantor, namun pada saat melintas di Jl. Andi Mallarangeng, dengan kondisi jalan mendaki, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tanpa membunyikan klakson tiba-tiba menabrak seorang perempuan yang sedang menyeberang jalan. terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi, korban Sisilia Nipi terpelempar ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa. Setelah menabrak korban Sisilia Nipi, terdakwa langsung bangun dan duduk di pinggir jalan raya karena terdakwa merasa takut dan pusing akibat kecelakaan tersebut, saat pendakian terdakwa tidak membunyikan klakson, terdakwa menggunakan helm namun kaca helm terdakwa ditutup sehingga silau oleh sinar matahari yang mengakibatkan terdakwa tidak melihat korban Sisilia Nipi dari kejauhan, terdakwa melihat korban Sisilia Nipi tergeletak di badan jalan namun terdakwa tidak melihat jelas wajah korban Sisilia Nipi dan terdakwa juga tidak melihat jelas luka yang dialami korban Sisilia Nipi karena terdakwa merasa takut saat itu lalu lintas di tempat terjadinya kecelakaan sepi, keadaan jalan lurus menanjak dan beraspal kering. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu sekitar 50-60 km/jam, akibat kecelakaan

tersebut, korban Sisilia Nipi meninggal dunia setelah dirawat di RS. Pelamonia Makassar, setelah kejadian itu sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sisilia Nipi, terdakwa telah menyantuni untuk biaya pengobatan korban Sisilia Nipi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan keluarga korban Sisilia Nipi tidak lagi mempermasalahkan perbuatan terdakwa.

B. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya terdakwa melintas di Jalan Andi Mallangeng, Kota Parepare dengan menggunakan Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DD 4650 KE, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih kecil, hendak pergi ke kantor, kondisi jalan pada saat itu lalu lintas sepi dan beraspal kering, ketika keadaan jalan lurus namun menanjak terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup terkena silau dari sinar matahari, sehingga tidak melihat korban Sisilia Nipi hendak melintas di depan terdakwa, pada saat posisi sepeda motor terdakwa sudah dekat dengan posisi korban Sisilia Nipi barulah terdakwa melihat korban Sisilia Nipi, sehingga, terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi, yang mengakibatkan korban Sisilia Nipi terpejal ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor

terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa;

- Bahwa tidak lama setelah terjadinya kecelakaan tersebut, tetangga korban Sisilia Nipi yaitu saksi Sutarjo melihat korban Sisilia Nipi tergeletak di badan jalan, kemudian saksi Sutarjo memanggil anak korban yaitu saksi Goretti Reu yang saat itu sedang melintas dan memberitahukan kepada saksi Goretti Reu, apabila korban Sisilia Nipi menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah saksi Goretti Reu mendatangi tempat kejadian, lalu saksi Goretti Reu membawa korban Sisilia Nipi dengan menumpang mobil yang sedang melintas ke RS. Fatimah Parepare;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban Sisilia Nipi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 365/RSF/VER/L/IV/2016, tanggal 18 April 2016 an. SISILIA NIPI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARIYANI SUTARNIO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka memar ukuran 10x10 cm, pada hidung tampak pendarahan dari lubang hidung, pendarahan dari telinga kiri, dengan kesimpulan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga kiri, kemudian korban dirujuk ke Makassar;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di RS. Fatimah kemudian korban di rujuk ke RS Pelamonia Makassar, namun setelah 6 (enam) hari di rawat di RS. Pelamonia Makassar, korban Sisilia Nipi meninggal dunia;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sisilia Nipi, terdakwa telah menyantuni untuk biaya pengobatan korban Sisilia Nipi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan keluarga korban Sisilia Nipi tidak lagi mempermasalahkan perbuatan terdakwa;

Berdasarkan keterangan – keterangan saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Sebagaimana, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- 3) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Berdasarkan unsur-unsur pasal diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Dalam unsur “setiap orang” yang dimaksud unsur “Setiap Orang“ adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Dalam persidangan Terdakwa RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

berdasarkan pandangan Memorie Van Toelichting (penjelasan Kitab Undang-undang hukum pidana) yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (culpa) adalah adanya sikap kurang pemikiran, kurang pengetahuan, dan kurang kebijaksanaan dari seseorang dalam melakukan sesuatu hal, sehingga menimbulkan akibat tertentu, baik berupa penderitaan atau kematian pada orang lain;

sehingga, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 07.15 wita terdakwa melintas di Jalan Andi Mallangeng, Kota Parepare dengan menggunakan Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DD 4650 KE, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih kecil, hendak pergi ke kantor, kondisi jalan pada saat itu lalu lintas sepi dan beraspal kering, ketika keadaan jalan lurus namun menanjak terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup terkena silau dari sinar matahari, sehingga tidak

melihat korban Sisilia Nipi hendak melintas di depan terdakwa, pada saat posisi sepeda motor terdakwa sudah dekat dengan posisi korban Sisilia Nipi barulah terdakwa melihat korban Sisilia Nipi, sehingga, terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi, yang mengakibatkan korban Sisilia Nipi terpental ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa;

berdasarkan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak terdakwa, seharusnya ketika pandangan terdakwa terhalang oleh silau sinar matahari seharusnya memperlambat kecepatan sepeda motornya atau bahkan seharusnya berhenti, sehingga dapat melihat keadaan lalu lintas yang berada didepan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya meskipun pandangan dari terdakwa terhalang silaunya sinar matahari, sehingga terdakwa tidak melihat dari kejauhan korban Sisilia Nipi hendak melintas di depan terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi hingga korban Sisilia Nipi terpental ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian kelalaian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas“ telah terpenuhi;

3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban Sisilia Nipi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga sebelah kiri, hal tersebut diperkuat juga oleh hasil Visum et repertum Nomor : 365/ RSF/ VER/ L/ IV/ 2016, tanggal 18 April 2016 an. SISILIA NIPI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARIYANI SUTARNIO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka memar ukuran 10x10 cm, pada hidung tampak pendarahan dari lubang hidung, pendarahan dari telinga kiri, dengan kesimpulan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga kiri, kemudian korban Sisilia Nipi dirujuk ke Makassar, setelah korban Sillia Nippi dirujuk dan dirawat ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar selama 6 (enam) hari, korban Sillia Nippi meninggal dunia;

Adapun, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Hal ini berdasarkan karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Adapun, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Kemudian, bahwa tujuan dari pemedanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban Sisilia Nippi meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan ;

- Antara terdakwa dan keluarga korban Sisilia Nipi telah terjadi perdamaian dan keluarga korban telah diberi santunan oleh keluarga terdakwa, keluarga korban Sisilia Nipi tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

5. Amar Putusan

Mengenai pemidanaan (strafmaacht) dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta kadar dari kesalahan terdakwa, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan pertimbangan dari kadar kesalahan terdakwa, hal-hal yang meringankan dari terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, pihak keluarga korban sudah tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta pula oleh karena terdakwa selama persidangan adalah orang yang kooperatif dan selalu hadir dipersidangan serta mempunyai alamat yang jelas sehingga Penuntut Umum dapat dengan mudah mengawasi terdakwa, maka Pengadilan berpendapat adalah lebih tepat menjatuhkan pidana bersyarat pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 14.a. ayat (1) KUHP;

Berdasarkan putusan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan berupa tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, apabila terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan hakim lainnya.

Adapun mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DD 4650 KE telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut, dikembalikan kepada terdakwa Reski Mulya Aminah Binti H.Sudirman.

Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

1. RESKI MULYA AMINAH Binti H.SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia:.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, apabila terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan hakim lainnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DD 4650 KE, Dikembalikan kepada terdakwa RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 oleh kami: ARIANI AMBARWULAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi NOFAN HIDAYAT, S.H. dan ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARIFUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh NURDIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan dihadiri oleh terdakwa.

Berdasarkan kronologi kasus dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre. Menurut analisis penulis terhadap Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sisilia Nippi meninggal dunia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sehingga dengan demikian, terdakwa dijatuhi sanksi penjara selama 3 bulan akan tetapi berdasar putusan hakim menetapkan penahanan kota dengan penerapan pidana bersyarat dimana terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama 6 bulan masa percobaan.

Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara memiliki peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:⁴⁷

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman, tentu penghukuman yang dimaksud adalah penjatuhan pidana dan alasan-alasan membenaran (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Incrachtvangewijsde) dinyatakan sah dan terbukti melakukan tindak pidana.

⁴⁷ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Parepare, memberikan pemahaman tujuan pidana merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kesejahteraan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali didalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana itu adalah memberikan keadilan.⁴⁸

Penjatuhan hukuman pidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pidanaan yang menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan keseimbangan sosial.

Berdasar keterangan terdakwa menurut penulis hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dilimpahkan terhadap terdakwa meskipun berdasar pasal yang dituangkan hal ini dianggap sebagai kelalaian terdakwa. Akan tetapi dalam keterangan, penulis menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang bukan keinginan terdakwa atau sepenuhnya yang diharapkan oleh terdakwa jika memperhatikan keadaan terdakwa dalam kasus tersebut.

Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan yang meringankan. Hakim juga seadil-adilnya menjatuhkan hukuman

⁴⁸M.H. Restu Permadi, S.H., "Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Oleh Peneliti, Di Pengadilan Negeri Parepare, Januari 2023" (n.d.).

terhadap Terdakwa melihat dari keterangan yang memberatkan dan hal yang meringankan, apalagi Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, selain itu antara terdakwa dan keluarga korban Sisilia Nipi telah terjadi perdamaian dan keluarga korban telah diberi santunan oleh keluarga terdakwa, keluarga korban Sisilia Nipi tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa.

B. Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yangng Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre

Hukum Islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana Islam yang dalam tradisi fikih disebut dengan istilah *jarīmah* atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana atau delik yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya. Salah satu prinsip dalam syariat Islam adalah seseorang tidak bertanggung jawab, kecuali terhadap *jarīmah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarīmah* orang lain.⁴⁹

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri

⁴⁹Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayah* (Yogyakarta: Ideal, 1987).). h. 45.

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. Sependapat dengan Mustari, Daryanto menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰

Menurut Jusuf Hanafiah dan Amri Amir kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seseorang lakukan dengan sikap hati-hati dan wajar, atau sebaliknya melakukan sesuatu dengan sikap hati-hati tetapi tidak melakukannya dalam situasi tertentu. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa kelalaian dapat bersifat ketidak sengaja, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, sembrono, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain tetapi akibat tindakan bukanlah tujuannya. Kelalaian bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Jika kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya, namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan, membuat cacat atau bahkan merenggut nyawa orang lain ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat, serius dan merupakan tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dimintai ganti rugi.⁵¹

Fuqaha sepakat bahwa tobat dapat menghapus hukuman *had* apabila pelaku telah bertobat sebelum kasus tersebut sampai kepada waliyul amri. Akan tetapi

⁵⁰Riset, K., & Tinggi, T. D. P. Pertanggungjawaban Menurut Pandangan Filsafat Hukum. Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2019. h. 1.

⁵¹ Lestarina, Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat Dalam Memberikan Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Diss. Fakultas Hukum Unpas, 2019. h. 36.

jika perbuatan tersebut telah sampai kepada waliyul amri sebelum tobat dilakukan, maka hukuman *had* akan tetap dilakukan baik itu pada had zina, pembegalan, pencurian, khamar dan lain-lain. Dalam kitab Al-Muwaththa' disebutkan dari Utsman Ibnu Affan r.a, bahwasannya ia berkata: "Apabila kasus kejahatan dengan ancaman hukuman had telah sampai kepada Sultan, maka Allah swt melaknat *syaa'fi'* (orang yang memintakan *syafaat*, perantara yang melobi untuk memintakan ampunan) dan *musya'ffi'* (orang yang menerima dan mengabdikan syafaat, orang yang mengampuni berdasarkan *syafaat* yang diajukan)." Dan juga dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 34 yang artinya "Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Islam mengategorikan perbuatan yang menyebabkan matinya dan lukanya seseorang sebagai perbuatan *jarīmah* dan dikenakan uqubah padanya. Setiap *jarīmah* adalah dosa dan setiap dosa akan dikenakan sanksi bagi pelakunya.

Dalam analisa Hukum Pidana Islam mengenai Kecelakaan Lalu Lintas atau kelalaian yang tercantum dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22 tahun 2009, penulis bahwa sesuai dengan bab sebelumnya dalam hukum Islam ada bentuk *jarīmah* tidak sengaja, yaitu *jarīmah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (*Al-Qathl Al-Khata'*). *jarīmah* yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam hukum islam adalah *jarīmah* pembunuhan.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵²

Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (*jarīmah*) atau tindak pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku *jarīmah* akan dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (*ta'zīr*). *ta'zīr*. secara etimologis berarti menolak atau mencegah.⁵³

Bentuk hukuman *ta'zīr*. tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan waliyyul amri atau Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.

Jadi menurut Hukum Pidana Islam tentang kecelakaan lalu lintas termasuk kategori *jarīmah ta'zīr*. sanksi hukumannya ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umat. Karena dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas perbuatan para terdakwa merugikan korban Ahmad Nasdi. Sanksi *ta'zīr*. yang sesuai dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah sanksi *ta'zīr* yang berupa hukuman

⁵² Departement Agama RI, Alquran dan terjemahannya, 128.

⁵³ Abdul Qadir Audah, "Ensiklopedia Hukum Pidana Islam," *Hukum*, n.d. h. 351.

penjara. Dalam *jarīmah ta'zīr* sanksi hukuman penjara tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman. Mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fukaha.⁵⁴

Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Adapun pendapat menurut Abdullah Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Abu Al-Majasyun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung kasusnya. Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada Hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi.⁵⁵ Karena tujuan *jarīmah ta'zīr* adalah preventif (pencegahan), represif (membuat pelaku jera), kuratif (islah), dan edukatif (pendidikan). Oleh karena itu, dengan adanya hukuman itu dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Pemberian hukuman bagi kecelakaan lalu lintas. Apabila keadilan bisa ditegakkan, maka secara tidak langsung dapat mencegah terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis pelanggaran atau kejahatan yang sama.

Denda menurut hukum Islam adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (kelalaian menyebabkan meninggal) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain disebutkan bahwa diat adalah denda / suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia. Dari definisi diatas

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7. (Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989). h. 114.

⁵⁵ M Nurul Irfan dan Masyrofah, "Fiqih Jinayah" (2013). h. 153.

jelaslah bahwa diat merupakan *uqūbah malīyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan.

Merupakan hukuman pokok kedua yang wajib dibebankan kepada terdakwa. Berdasarkan keterangan Q.S An-Nisa ayat 92, ada dua bentuk hukuman kafarat yaitu: pertama, membebaskan seorang hamba yang mukmin dan kedua, sebagai pengganti dari bentuk hukuman pertama jika tidak mampu untuk melakukannya yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut.⁵⁶

Tidak adanya budak pada masa sekarang, maka hanya ada satu bentuk hukuman yang dapat diberlakukan yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut. Menjadi utang bagi terdakwa AS, jika dia tidak mampu melakukannya. Sebagaimana tidak berlakunya at-tadaakhul (hukuman untuk salah satunya sudah bisa mewakili hukuman kejahatan-kejahatan yang lain) pada *diyat*, dan hal ini juga berlaku pada kafarat. Sehingga terdakwa harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebanyak sembilan (9) kali.

Diat (denda) dibagi dua macam, denda berat dan denda ringan. *Diat* ini pada dasarnya adalah bagian dari *qisas* dan diat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diat dalam arti sipelaku kejahatan berkewajiban membayar diat kepada korban. Di dalam Hukum Pidana Islam, diat merupakan hukuman pengganti (*uqūbah badalīyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqūbah aslīyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. *Diat* (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

⁵⁶ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*.h. 156.

1. Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja
2. Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun.⁵⁷

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman kelalaian adalah *diat*. Di dalam Hukum Pidana Islam, *diat* merupakan hukuman pengganti (*uqūbah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqūbah aslīyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Jika diaplikasikan pada masa sekarang *diat* yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak-anak korban. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-nisaa/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

⁵⁷ H. sulaiman rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. h. 430.

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

Dan tidak patut, bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali terjadi karena tersalah dan tidak sengaja, sebab keimanan akan menghalangi mereka untuk berbuat demikian. Barang siapa membunuh seorang mukmin, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, karena tersalah, maka wajiblah dia memerdekakan atau membebaskan seorang hamba sahaya yang beriman, yakni membebaskannya dari sistem perbudakan walau dengan jalan menjual harta yang dimilikinya untuk pembebasannya serta membayar tebusan (diat) yang diserahkan dengan baik-baik dan tulus kepada keluarganya, yakni keluarga si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga si terbunuh memberikan maaf kepada si pembunuh dengan membebaskannya dari pembayaran itu. Jika dia, yakni si terbunuh, berasal dari kaum kafir yang memusuhi-mu padahal dia mukmin, maka yang diwajibkan kepada si pembunuh itu hanyalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, tidak disertai tebusan. Dan jika dia, si terbunuh, adalah kafir dari kaum kafir yang ada, yakni memiliki perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara mereka dengan kamu, maka wajiblah bagi si pembunuh itu membayar tebusan yang diserahkan dengan baik-baik dan tulus kepada keluarganya si terbunuh akibat adanya perjanjian itu serta diwajibkan pula memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya yang disebabkan karena tidak menemukannya, padahal kemampuannya ada atau karena tidak memiliki kemampuan materi untuk membebaskannya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai gantinya. Allah mensyariatkan hal demikian kepada kalian sebagai tobat kalian kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan, Maha bijaksana untuk menetapkan hukum dan hukuman bagi kalian. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja yakni dengan niat dan terencana, maka balasannya yang pantas dan setimpal ialah neraka Jahanam yang sangat mengerikan, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama disertai dengan siksaan yang amat mengerikan. Di samping hukuman itu, Allah murka kepadanya dan melaknatnya yakni menjauhkannya dan tidak memberinya rahmat, serta menyediakan azab yang besar baginya selain dari azab-azab yang disebutkan di atas di akhirat.

Ayat ini menerangkan bahwa tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Kemudian dijelaskan hukum pembunuhan sesama mukmin yang terjadi dengan tidak sengaja. Hal ini mungkin

terjadi dalam berbagai kasus, dilihat dari keadaan mukmin yang terbunuh dan dari kalangan manakah mereka berasal. Dalam hal ini ada 3 kasus:

1. Mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga yang mukmin. Maka hukumannya ialah pihak pembunuh harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, disamping membayar diat (denda) kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka merelakan dan membebaskan pihak pembunuh dari pembayaran diat tersebut.
2. Mukmin yang terbunuh itu berasal dari kaum atau keluarga bukan mukmin, tetapi keluarganya memusuhi kaum Muslimin. Maka dalam hal ini hukuman yang berlaku terhadap pihak yang membunuh ialah harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin tanpa membayar diat.
3. Mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga bukan mukmin, tetapi mereka itu sudah membuat perjanjian damai dengan kaum Muslimin, maka hukumannya ialah pihak pembunuh harus membayar diat yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh di samping itu harus pula memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jadi hukumannya sama dengan kasus yang pertama tadi.

Mengenai kewajiban memerdekakan "hamba sahaya yang mukmin" yang tersebut dalam ayat ini: ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pembunuh, karena tidak diperolehnya hamba sahaya yang memenuhi syarat yang disebutkan itu; atau karena sama sekali tidak mungkin mendapatkan hamba sahaya, misalnya pada zaman sekarang ini; atau hamba sahaya yang beriman, tetapi pihak pembunuh tidak mempunyai kemampuan untuk membeli dan memerdekakannya. Dalam hal ini, kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya dapat diganti dengan kewajiban yang

lain, yaitu si pembunuh harus berpuasa dua bulan berturut-turut, agar tobatnya diterima Allah. Dengan demikian ia bebas dari kewajiban memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Mengenai "ketidaksengajaan" dalam pembunuhan yang disebut dalam ayat ini, ialah ketidak sengajaan yang disebabkan karena kecerobohan yang sesungguhnya dapat dihindari oleh manusia yang normal. Misalnya apabila seorang akan melepaskan tembakan atau lemparan sesuatu yang dapat menimpa atau membahayakan seseorang, maka ia seharusnya meneliti terlebih dahulu, ada atau tidaknya seseorang yang mungkin menjadi sasaran pelurunya tanpa sengaja. Kecerobohan dan sikap tidak berhati-hati itulah yang menyebabkan pembunuh itu harus dikenai hukuman, walaupun ia membunuh tanpa sengaja, agar dia dan orang lain selalu berhati-hati dalam berbuat terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia lainnya.

Adapun diat (diyat) atau denda yang dikenakan kepada pembunuh, dapat dibayar dengan beberapa macam barang pengganti kerugian, yaitu dengan seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi, atau dua ribu ekor kambing, atau dua ratus lembar pakaian atau uang seribu dinar atau dua belas ribu dirham.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/Pn Pre) “yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/Pn Pre), berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan masa percobaan. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban meninggal dunia. Serta hal yang meringankan yaitu Antara terdakwa dan keluarga korban Sisilia Nipi telah terjadi perdamaian dan keluarga korban telah diberi santunan oleh keluarga terdakwa, keluarga korban Sisilia Nipi tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa

orang lain adalah *jarīmah ta'zīr* dalam penerapan hukumnya adalah *diyāt* atau membayar denda kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

B. Saran

Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Harapan penulis kepada penegak hukum dalam segala sesuatu untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan, dengan menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana tetaplah berpedoman kepada aturan undang-undang yang berlaku dan juga memperhatikan keadaan lain dari yang tercantum di putusan mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Kitab

AL-Qur'an AL-Karim

Referensi Buku

- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,. Cetakan IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Rifai. *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arief, Abd. Salam. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Azwar, Saifuddi. *Metodologi Penelitian*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Dr. Halimah S.H. *Hukum Pidana Syariat Islam, Menurut Ajaran Ahlusunah*,. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- H. sulaiman rasjid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. bandung: sinar batu algensindo, n.d.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012.
- jazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. CV Eureka Media Aksara, 2022.
- Masyrofah, dan M Nurul Irfan. "Fiqh Jinayah" (2013).
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana*. jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah). Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- P. Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Kerja, 2011.
- Prodjodikoro, Worjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Ed lil cet. (bandung: reflika aditama, 2003.
- Projdikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Adihtama, 2008.
- Rusianto, Agus. Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya,. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Equilibrium* 5 no.9 (2009).
- S. Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010). Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 7. Damaskus: Dar Al- Fikr; Gema Insani Press, 1989.
- "Abdul Qadir Audah, At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamy, Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, t.t., Halaman 699." (n.d.).
- Alquran Terjemahan Dan Tajwid,. Bandung: Sygma Creative Media Corp. Jawa Barat, 2014.

Referensi Jurnal

- Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, and Purwadi Purwadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)." *Jurnal Bedah Hukum* 4.1 . (2020).
- Johansyah, Cynthia Novia. "Putusan Bebas Terhadap Tindakan S Selaku Pengendara Mobil Pemadam Kebakaran Yang Menyebabkan Kecelakaan Dan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan) Dan Agama." *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan* 5.2 (n.d.): 478-490.
- B. Farhana, Kurnia Lestari, Sumarni, Ade Aprian Haswari. "Tanggung Jawab Pelaku

Tindak Pidana Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakan Maibatktinya Orang Lain (Studi Pokres Lombok Timur).” *UnizarLawReview* Vol 3, No. (2020).

Lubis, Muhammad Ridwan. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.” *Jurnal Hukum KAIDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17.2 (2018).

Sutriyo, Gito. “perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Kedua Belah Pihak Dijalan Raya.” *Jurnal HUKUM BISNIS* 5.1 (n.d.).

Referensi Artikel

Abdul Qadir Audah. “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.” *Hukum*, n.d.

Artita, Enda. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor: 1174/PID. B/2017/PN. PLG).” *Diss. Uin Raden Fatah Palembang* (2018).

Fadillah, Andi Nurul . “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Bera.’ (Studi Putusan Kasus No. 158/Pid.B/2018/PN.Watampone.” *Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin* (2017).

Fahrurrozi, Bashith. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian.” *Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang* (2018).

Jum’atal Mubarak, M. H. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka-Luka. Hidayatullah Jakarta.” *BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif* (2021).

Kurniawan, Dennis. “Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang.” *Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB* (2021).

Muhammad Akbar. “”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu-Lintas Akibat Kelalain Hilangnya Nyawa Orang Lain” (Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.B/2015/PN.Mks.” *Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar* (2016).

Pakpahan, Meirita. “Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Jurnal hal 4* (2014).

Rahim, Arief Richan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor

- 230/Pid.b/Pn Mks).” *skripsi sarjana universitas hasanuddin, makassar* (2017).
- Restu Permadi, S.H., M.H. “Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Oleh Peneliti, Di Pengadilan Negeri Parepare, Januari 2023” (n.d.).
- Sianturi, Jimmy Fernando Dapot, et al. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 212/Pid. B/2013/PN-PMS).” *Diss. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, (2018).
- Sugiono. “Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).” (n.d.).
- Tumanggor, Krisdobby Riyanto. “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. Sus/2018/PN. BMS Dan Nomor: 130/PID. B/2018/PN. SDK).” (n.d.).
- “Analisis (Def. 1), (n.d), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring” (n.d.).
- “Putusan Nomor 256/Pid.Sus 2016/PN Pre.” (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.

LAMPIRAN

SURAT IZIN MENELITI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 ✉ (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3761/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth, WALIKOTA PAREPARE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IDA KURNIATI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 Maret 2000
NIM : 18.2500.027
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JLN. LINGKAR LANYER, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (PUTUSAN NOMOR 256.PID.SUS/2016/PN PRE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP000003

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 3/IP/DPM-PTSP/1/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **IDA KURNIATI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. LINGKAR, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (PUTUSAN NOMOR 256.PID.SUS./2016/PN PRE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 Januari 2023 s.d 02 Pebruari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **04 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/ 184 /HK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Ida Kurniati
Nim : 18.2500.027
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Februari 02023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

FAUSIAH, S.H
NIP. 19800703 200604 2 002

PEDOMAN WAWANCARA



NAMA MAHASISWA : IDA KURNIATI
NIM : 18.2500.027
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP
PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KELALAIAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Putusan
Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)

PEDOMAN WAWANCARA


Pertanyaan :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut?
3. Berapa korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut?
4. Berapakah saksi dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut?
5. Hukuman apa saja yang dijatuhkan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut?
6. Bagaimana dasar hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut sehingga pelaku dijatuhi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Pre?
7. Berapa lama kasus tersebut di proses di Pengadilan Negeri Parepare?
8. Berapa lama pelaku dijatuhi hukuman penjara?
9. Selain ditahan di penjara, apakah ada sanksi lain yang di berikan kepada pelaku?

Parepare, 1 Desember 2022


Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Wahidin, M.H.I.
NIP. 191903112011012005

Pembimbing Pendamping



Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
NIP. 198905232019032009

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;


Nama : Restu Permasi
Pekerjaan : Hakim pengadilan Negeri Parepare
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. ~~Benteng~~ Jenderal Sudirman no. 39.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Ida Kurniati**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Prej)"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ..10/01.....2023

Yang Bersangkutan,


(... Restu Permasi ...)

PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/2016/PN PRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan BIASA telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	: RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN;
Tempat Lahir	: Parepare;
Umur/tanggal	: 24 Tahun/ 1 Oktober 1991;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Jend. Ahmad Yani KM 5 No.7 Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum tanggal 24 November 2016, No. Print-1323/R.4.11/Euh.2/11/2016, dengan jenis penahanan **tahanan kota**, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 28 November 2016, Nomor : 238/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Parepare, dengan jenis penahanan **tahanan kota**, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 23 Desember 2016, Nomor : 238/Pen.Pid.B/2016/PN.Parepare, dengan jenis penahanan **tahanan kota**, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare tanggal 28 November 2016, Nomor: 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 28 November 2016, Nomor: 256/Pid.Sus/2016/PN.Parepare tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di Persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban sisilia Nippi meninggal dunia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J DD 4650 KE;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan/pemohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan dalam dupliknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara, PDM-101/Pare/ Euh.2/11/2016 tertanggal 24 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **REZKI MULIA AMINAH** pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 07.35 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jl. Andi Mallarangeng tepatnya di samping Gereja GKI Kec. Ujung Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan No. Pol DD 4650 KE yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban SISILIA NIPI meninggal dunia. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Rezki Mulia Aminah** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru dengan No. Pol DD 4650 KE dari arah Barat ke Timur melintasi jalan menanjak tanpa membunyikan klakson lalu pada saat bersamaan korban Sisilia Nipi menyebrang jalan dari arah Selatan ke Utara sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi. Selanjutnya pada saat itu saksi Sutarjo yang berada didalam rumahnya mendengar suara benturan benda keras dari arah luar rumah sehingga saksi Sutarjo langsung berlari keluar rumah dan melihat korban Sisilia Nipi tergeletak diatas badan jalan dengan kepala menghadap ke Selatan, namun saksi tidak pernah mendengar suara bunyi klakson sesaat sebelum saksi mendengar benturan keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka SISILIA NIPI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 365/RSF/VER/LM/2016, tanggal 18 April 2016 an. SISILIA NIPI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI SUTARNIO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar pada kepala sebelah kiri;
 - Pendarahan dari lubang hidung sebelah kiri;
 - Pendarahan pada liang telinga sebelah kiri;

Sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GORRETTIREU:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, oleh karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat, namun saksi baru mengetahui ibu saksi yaitu korban Sisilia Nipi mengalami kecelakaan pada saat saksi di jalan pulang ke rumah tepatnya pada saat saksi berada di dalam lorong jalan dekat rumah, saksi di panggil oleh saksi Sutarjo yang merupakan tetanga saksi dan memberitahukan saksi, korban Sisilia Nipi mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan kejadian kecelakaannya, saksi hanya diberitahukan oleh saksi Sutarjo, apabila korban Sisilia Nipi di tabrak oleh pengendara sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat terjadinya kecelakaaan tersebut, saksi melihat ada perempuan (korban) tergeletak di atas badan jalan, dengan posisi kepala menghadap ke selatan, ternyata korban kecelakaan tersebut adalah benar ibu kandung saksi, lalu saksi meminta pertolongan kepada orang sekitar yang melintas, karena saksi bermaksud membawa korban Sisilia Nipi ke rumah sakit, sambil menunggu ambulance datang, tidak berapa lama ada mobil yang sedang melintas dan menolong saksi untuk menumpang dan membawa korban ke RS. Fatimah Parepare untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di RS. Fatimah kemudian korban Sisilia Nipi di rujuk ke RS. Pelamonia Makassar, namun korban Sisilia Nipi meninggal dunia setelah 6 (enam) hari di rawat di RS. Pelamonia Makassar;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sisilia Nipi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga sebelah kiri, kemudian korban Sisilia Nippi meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat santunan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa keluarga korban Sisilia Nipi telah memaafkan perbuatan terdakwa, terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban Sisilia Nipi dan keluarga korban Sisilia Nipi tidak memperlakukan lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi Mughtar yang merupakan suami dari terdakwa, akan tetapi meskipun saksi merupakan suami dari terdakwa setelah ditanyakan baik kepada Penuntut Umum, terdakwa dan saksi sendiri, tidak berkeberatan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan, keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

2. Saksi MUCHTAR.M :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu terdakwa sedang mengantar anak saksi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J Nomor Polisi DD 4650 KE;
- Bahwa saksi mendapat telpon dari terdakwa mengatakan terdakwa telah menabrak seseorang di Jl. Andi Mallarangeng, sehingga saksi langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian saksi melihat terdakwa bersama anak saksi sedang duduk di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari terdakwa, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bergerak dari arah barat ke arah timur, terdakwa sempat melihat korban Sisilia Nipi akan tetapi jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Sisilia Nipi sudah sangat dekat, terdakwa berusaha menghindari agar tidak menabrak korban Sisilia Nipi akan tetapi sudah tidak bisa sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Terdakwa tidak melihat korban Sisilia Nipi dari kejauhan oleh karena pada saat itu pandangan terdakwa terhalang oleh silau matahari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita terdakwa, lalu lintas di tempat terjadinya kecelakaan sepi, dengan cuaca cerah, jalan lurus menanjak beraspal kering;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban Sisilia Nippi meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sisilia Nipi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sutarjo tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan dari Penuntut Umum, maka keterangan saksi Sutarjo dibacakan dipersidangan tertanggal 4 Januari 2017, sesuai dengan apa yang tercantum didalam keterangan saksi Sutarjo dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

3. Saksi SUTARJO :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah, saat itu saksi mendengar bunyi benturan benda keras sehingga saksi keluar rumah untuk melihat, pada saat saksi berada di luar saksi melihat seorang perempuan tergeletak di atas badan jalan, setelah saksi melihat korban dari kecelakaan tersebut, korban tersebut adalah tetangga saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio dan melihat terdakwa duduk bersama seorang anak kecil;
- Bahwa saat saksi melihat korban Sisilia Nipi, anak korban Sisilia Nipi yaitu saksi Goretti Reu melintas sehingga saksi langsung menyampaikan kepada saksi Goretti Reu bahwa ibu Goretti Reu mengalami kecelakaan;
- Bahwa sebelum saksi mendengar suara benturan, saksi tidak pernah mendengar suara klakson sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban Sisilia Nippi meninggal dunia setelah 6 (enam) hari di rawat di RS Pelamonia Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Sutarjo tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan dari Penuntut Umum, maka keterangan saksi Sutarjo dibacakan dipersidangan tanggal 4 Januari 2017, sesuai dengan apa yang tercantum didalam keterangan saksi Sutarjo dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DD 4650 KE, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih kecil;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengantar anak terdakwa ke sekolah, setelah itu terdakwa hendak kembali dan menuju ke kantor, namun pada saat melintas di Jl. Andi Mallarangeng, dengan kondisi jalan mendaki, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tanpa membunyikan klakson tiba-tiba menabrak seorang perempuan yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi, korban Sisilia Nipi terpeledek ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa. Setelah menabrak korban Sisilia Nipi, terdakwa langsung bangun dan duduk di pinggir jalan raya karena terdakwa merasa takut dan pusing akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat pendakian terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa menggunakan helm namun kaca helm terdakwa ditutup sehingga silau oleh sinar matahari yang mengakibatkan terdakwa tidak melihat korban Sisilia Nipi dari kejauhan;
- Bahwa terdakwa melihat korban Sisilia Nipi tergeletak di badan jalan namun terdakwa tidak melihat jelas wajah korban Sisilia Nipi dan terdakwa juga tidak melihat jelas luka yang dialami korban Sisilia Nipi karena terdakwa merasa takut;
- Bahwa lalu lintas di tempat terjadinya kecelakaan sepi, keadaan jalan lurus menanjak dan beraspal kering. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu sekitar 50-60 km/jam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa akibat kecelakaan tersebut, korban Sisilia Nipi meninggal dunia setelah dirawat di RS. Pelamonia Makassar;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sisilia Nipi, terdakwa telah menyantuni untuk biaya pengobatan korban Sisilia Nipi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan keluarga korban Sisilia Nipi tidak lagi memperlmasalahkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa :Visum et repertum Nomor : 365/ RSF/ VER/ L/ IV/ 2016, tanggal 18 April 2016 an. SISILIA NIPi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARIYANI SUTARNIO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka memar ukuran 10x10 cm, pada hidung tampak pendarahan dari lubang hidung, pendarahan dari telinga kiri, dengan kesimpulan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga kiri, kemudian korban dirujuk ke Makassar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DD 4650 KE, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan baik kepada para saksi dan terdakwa, mereka membenarkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara aquo, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, sekitar pukul 07.15 wita, bertempat di Jl. Andi Mallarangeng Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa dengan korban Sisilia Nipi, sehingga mengakibatkan korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya terdakwa melintas di Jalan Andi Mallangeng, Kota Parepare dengan menggunakan Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DD 4650 KE, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih kecil, hendak pergi ke kantor, kondisi jalan pada saat itu lalu lintas sepi dan beraspal kering, ketika keadaan jalan lurus namun menanjak terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup terkena silau dari sinar matahari, sehingga tidak melihat korban Sisilia Nipi hendak melintas di depan terdakwa, pada saat posisi sepeda motor terdakwa sudah dekat dengan posisi korban Sisilia Nipi barulah terdakwa melihat korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Nipi, sehingga, terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi, yang mengakibatkan korban Sisilia Nipi terpelantai ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa;

- Bahwa tidak lama setelah terjadinya kecelakaan tersebut, tetangga korban Sisilia Nipi yaitu saksi Sutarjo melihat korban Sisilia Nipi tergeletak di badan jalan, kemudian saksi Sutarjo memanggil anak korban yaitu saksi Goretti Reu yang saat itu sedang melintas dan memberitahukan kepada saksi Goretti Reu, apabila korban Sisilia Nipi menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas, kemudian setelah saksi Goretti Reu mendatangi tempat kejadian, lalu saksi Goretti Reu membawa korban Sisilia Nipi dengan menumpang mobil yang sedang melintas ke RS. Fatimah Parepare;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban Sisilia Nipi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 365/RSF/VER/L/IV/2016, tanggal 18 April 2016 an. SISILIA NIPi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI SUTARNIO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka memar ukuran 10x10 cm, pada hidung tampak pendarahan dari lubang hidung, pendarahan dari telinga kiri, dengan kesimpulan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga kiri, kemudian korban dirujuk ke Makassar;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan di RS. Fatimah kemudian korban di rujuk ke RS Pelamonia Makassar, namun setelah 6 (enam) hari di rawat di RS. Pelamonia Makassar, korban Sisilia Nipi meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Sisilia Nipi, terdakwa telah menyantuni untuk biaya pengobatan korban Sisilia Nipi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan keluarga korban Sisilia Nipi tidak lagi mempersalahkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah **Orang Perseorangan** sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau **Korporasi** yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, di persidangan Terdakwa **RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (penjelasan Kitab Undang-undang hukum pidana) yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (culpa) adalah adanya sikap kurang pemikiran, kurang pengetahuan, dan kurang kebijaksanaan dari seseorang dalam melakukan sesuatu hal, sehingga menimbulkan akibat tertentu, baik berupa penderitaan atau kematian pada orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 07.15 wita terdakwa melintas di Jalan Andi Mallangeng, Kota Parepare dengan menggunakan Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi DD 4650 KE, berboncengan dengan anak terdakwa yang masih kecil, hendak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sxt.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke kantor, kondisi jalan pada saat itu lalu lintas sepi dan beraspal kering, ketika keadaan jalan lurus namun menanjak terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup terkena silau dari sinar matahari, sehingga tidak melihat korban Sisilia Nipi hendak melintas di depan terdakwa, pada saat posisi sepeda motor terdakwa sudah dekat dengan posisi korban Sisilia Nipi barulah terdakwa melihat korban Sisilia Nipi, sehingga, terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi, yang mengakibatkan korban Sisilia Nipi terpental ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak terdakwa, seharusnya ketika pandangan terdakwa terhalang oleh silau sinar matahari seharusnya memperlambat kecepatan sepeda motornya atau bahkan seharusnya berhenti, sehingga dapat melihat keadaan lalu lintas yang berada didepan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motornya meskipun pandangan dari terdakwa terhalang silaunya sinar matahari, sehingga terdakwa tidak melihat dari kejauhan korban Sisilia Nipi hendak melintas di depan terdakwa, sehingga mengakibatkan terdakwa menabrak korban Sisilia Nipi hingga korban Sisilia Nipi terpental ke arah muka terdakwa kemudian terjatuh dan tergeletak di bagian kanan sepeda motor terdakwa, sedangkan sepeda motor terdakwa terjatuh ke arah kiri bersama dengan terdakwa dan anak terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian kelalaian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban Sisilia Nipi mengalami luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga sebelah kiri, hal tersebut diperkuat juga oleh hasil Visum et repertum Nomor : 365/ RSF/ VER/ L/ IV/ 2016, tanggal 18 April 2016 an. SISILIA NIPi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ARYANI SUTARNIO dokter pada Rumah Sakit Fatima Kota Parepare, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka memar ukuran 10x10 cm, pada hidung tampak pendarahan dari lubang hidung, pendarahan dari telinga kiri, dengan kesimpulan luka memar pada kepala sebelah kiri, pendarahan dari lubang hidung dan liang telinga kiri, kemudian korban Sisilia Nipi dirujuk ke Makassar, setelah korban Sillia Nippi dirujuk dan dirawat ke Rumah Sakit Pelamonia Makassar selama 6 (enam) hari, korban Sillia Nippi meninggal dunia;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu korban Sillia Nippi meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dan keluarga korban Sisilia Nipi telah terjadi perdamaian dan keluarga korban telah diberi santunan oleh keluarga terdakwa, keluarga korban Sisilia Nipi tidak memperlakukan lagi perbuatan terdakwa;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (*strafmaacht*) dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan serta kadar dari kesalahan terdakwa, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena berdasarkan pertimbangan dari kadar kesalahan terdakwa, hal-hal yang meringankan dari terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban, pihak keluarga korban sudah tidak memperlakukan lagi perbuatan terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta pula oleh karena terdakwa selama persidangan adalah orang yang kooperatif dan selalu hadir dipersidangan serta mempunyai alamat yang jelas sehingga Penuntut Umum dapat dengan mudah mengawasi terdakwa, maka Pengadilan berpendapat adalah lebih tepat menjatuhkan pidana bersyarat pada diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 14.a. ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan berupa tahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, apabila terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan hakim lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DD 4650 KE telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) jo Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut, dikembalikan kepada terdakwa RESKI MULYA AMINAH Binti H.SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RESKI MULYA AMINAH Binti H.SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **6 (enam) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, apabila terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan hakim lainnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi DD 4650 KE, **Dikembalikan kepada terdakwa RESKI MULYA AMINAH Binti H. SUDIRMAN**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh kami: **ARIANI AMBARWULAN,S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **NOFAN HIDAYAT,S.H.** dan **ADHIKA BHATARA SYAHRIAL,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFUDDIN,S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dengan dihadiri oleh **NURDIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

NOFAN HIDAYAT, S.H.

ARIANI AMBARWULAN, S.H.M.H.

ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARIFUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

DOKUMENTASI



Wawancara : Restu Permadi, S.H., M.H. (Hakim PN Parepare) Tgl. 10 Januari 2023



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara

BIODATA PENULIS



Ida Kurniati, lahir pada tanggal 15 Maret 2000, Alamat Jalan Lingkar Lanyer Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Suprianto dan Ibu bernama Ummiati. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SD) 48 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 4 Parepare, kemudian di lanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 4 Parepare dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi : **“ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Putusan NOMOR 256/Pid.Sus/2016/PN Pre)”**